



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **Anggie Sari Gustianie**, bertempat tinggal di Jl. T. Bey. Gg. Aditya RT. 004 RW. 017 No. D3, Kel. Simpang Tiga. Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
2. **Virgina Sari Septianie**, bertempat tinggal di Jl. T. Bey. Gg. Aditya RT. 004 RW. 017 No. D4, Kel. Simpang Tiga. Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
3. **Julian Isham**, bertempat tinggal di Jl. Abdul Jalil. Gg. Iskandar RT. 001 RW. 005 No. 15, Pangkalan Kerinci. Kabupaten Pelalawan;
4. **Juni Alhamdi**, bertempat tinggal di Jl. T. Bey. Gg. Aditya RT. 004 RW. 017 No. D3, Kel. Simpang Tiga. Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
5. **Ramadhani**, bertempat tinggal di Jl. Pinang No. 47, RT 002 RW 005, Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai. Kota Pekanbaru;

Kemudian selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Oktober 2023 dengan Register Nomor : 241/PDT.P/2023/PN Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kami berlima yang tersebut di atas merupakan anak kandung dari orang tua kandung yang bernama:
Nama Bapak : Djunaedi Achmad
Status : Bapak
Nama Ibu : Soemarni Soebrantas
Status : Ibu
2. Bahwa Bapak dan Ibu melakukan pernikahan pada tahun 1985 dan dikarunia anak oleh Allah SWT Lima orang sebagaimana yang tercantum di atas dan berdomisili di Kota Dumai ;
3. Bahwa pada tahun 2008 terjadi perceraian antara Bapak dan Ibu Kami ;
4. Bahwa setelah perceraian, Bapak dan Ibu sibuk dengan kegiatannya masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing hingga Ibu bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, sedangkan Kami sebagai anak-anak sebagian mengikuti Bapak dan sebagiannya mengikut Ibu ;

5. Bahwa rentang waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2013, Ibu memiliki hubungan khusus dengan beberapa laki-laki ;
6. Bahwa sekitar pada tahun 2013 hingga 2017 pasca hubungan khusus Ibu dengan laki-laki pertama, melihat kondisi kesehatan mental Ibu yang kurang baik kemudian adik kandung Ibu beserta istrinya (Om Dewo dan Tante Lina) membawa Ibu ke Psikiater yang bernama Darisman, tujuannya untuk memeriksa kondisi kesehatan mental Ibu, kemudian Ibu Kami diberikan obat oleh Psikiater Darisman tersebut melalui adik kandung Ibu beserta istrinya (Om Dewo dan Tante Lina), dikarenakan Ibu Kami dikatakan mengalami frustrasi/ adanya tekanan mental sebatas informasi yang Kami ketahui ;
7. Bahwa sepengetahuan Kami bahwa pemberian obat terhadap Ibu Kami dari Psikiater Darisman melalui adik kandung Ibu beserta istrinya (Om Dewo dan Tante Lina) hanya berjalan beberapa bulan saja, dimana setelah obat tersebut berhenti dalam rentang waktu setelahnya, Kami menilai Ibu Kami masih bersikap tidak seperti biasanya, sehingga Kami berencana membawa Ibu kembali untuk melakukan pengecekan dan pengobatan ke Psikiater hingga ke Rumah Sakit ;
8. Bahwa ketika Kami kesulitan mengajak Ibu Kami untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, maka Kami mencoba berkonsultasi ke Psikiater Darisman agar Ibu dapat diperiksa dan diobati di kediaman Ibu, namun permintaan Kami tidak bisa dipenuhi oleh Psikiater karena Ibu juga mengalami tekanan darah tinggi sehingga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan ibu, hingga Kami diberikan solusi untuk dibawa ke Rumah Sakit Tampan ;
9. Bahwa satu hari sebelum ibu dibawa kerumah sakit Jiwa Tampan, terjadi hal yang membuat kami menilai ibu semakin mengkhawatirkan.
Diantaranya : Dengan dirobeknya oleh ibu salah satu sertifikat rumah yang baru saja diselesaikan. Kemudian pada malam ibu dibawa kerumah sakit Jiwa Tampan, sebelumnya terjadi pembakaran lukisan yang kami anggap ibu sering berhalusinasi dengan lukisan tersebut, dan membuang semua minyak-minyak yang dibuat ibu untuk ibu mandi.
10. Bahwa pada akhirnya Kami ber empat (Anak kandung pertama, Anak kandung ketiga, Anak kandung keempat, Anak kandung kelima) memutuskan untuk membawa Ibu ke Rumah Sakit Jiwa Tampan untuk dilakukannya pemeriksaan dan pengobatan yang berlokasi di Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Pekanbaru ;
11. Bahwa belum sampai 1 (satu) hari Ibu berada di Rumah Sakit Jiwa Tampan, terjadi hal dramatis dimana Kami berlima sebagai anak kandung terjadi

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr



pertengkaran karena ingin membawa Ibu pulang kembali, yang pada akhirnya kemudian Ibu Kami dibawa pulang oleh anak kandung ke Dua dikarenakan belum adanya persamaan pengertian diantara Kami sebagai anak kandung ;

12. Bahwa adapun ketika Ibu Kami dibawa pulang oleh Anak kandung ke Dua, Ibu Kami diberikan obat oleh Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai rawat jalan dan kontrol, karena Ibu Kami dikatakan mengalami halusinasi karena istirahat malam yang tidak cukup disebabkan faktor pikiran ;
13. Bahwa adapun obat yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan untuk Ibu Kami tersebut, (terdapat pada bukti terlampir), Kami mencoba mengetahui peruntukan obat tersebut dari Google dan kemudian Kami menanyakan ke Apotek, ternyata obat tersebut ada yang dapat dibeli tanpa resep Dokter dan ada yang harus dibeli melalui resep dari Dokter ;
14. Bahwa setelah Ibu Kami dibawa pulang dari Rumah Sakit Jiwa Tampan oleh Anak kandung ke Dua, kemudian Ibu dibawa ke Psikiater Darisman yang berdomisili di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru, dan kemudian Psikiater Darisman tersebut juga memberikan Obat untuk Ibu Kami, dimana obat tersebut untuk dikonsumsi beberapa bulan saja, namun obat tersebut tidak Kami simpan karena diserahkan semuanya kepada Ibu Kami ;
15. Bahwa Kami telah mencoba menanyakan ke pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan agar Pihak Rumah Sakit dapat memeriksa dan mengobati kesehatan Ibu di tempat tinggal Ibu karena Kami kesulitan membawa Ibu ke Rumah Sakit, namun Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan tidak bisa melakukan hal tersebut, dengan demikian Kami tidak dapat melakukan hal lainnya selain hanya mengajukan permohonan pengampunan pertama pada tanggal 12 Agustus 2022 ;

PENGAJUAN PERMOHONAN PENGAMPUAN “PERTAMA” DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

16. Bahwa pada 12 Agustus 2022, Kami berempat (Anak kandung pertama, Anak kandung ketiga, Anak kandung keempat, Anak kandung kelima), mengajukan permohonan pengampunan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan register No. 210/Pdt.P/2022/PN Pbr tanggal 15 Agustus 2022. Adapun alasan Anak kandung kedua tidak mengikuti dalam permohonan pengampunan tersebut dikarenakan belum adanya persamaan pengertian diantara Kami sebagai Anak kandung ;
17. Bahwa adapun isi Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas permohonan pengampunan pertama tersebut yaitu menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, yang diucapkan pada hari dimana sidang pertama dilakukan yakni pada 29 Agustus 2022 ;
18. Bahwa isi pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr



tersebut menyatakan bahwa “syarat formil permohonan wali Pengampu yang diajukan Pemohon belum terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. Adapun syarat formil yang belum terpenuhi tersebut yakni Foto copy : KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan yang menyatakan ada hubungan keluarga, surat kuasa dari saudara yang lainnya, surat keterangan dari Dokter, Buku Tabungan ;

**PEMENUHAN SYARAT FORMIL DALAM PERMOHONAN PENGAMPUAN INI
SEBAGAIMANA PETUNJUK DARI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU ATAS PERMOHONAN PENGAMPUAN PERTAMA.**

19. Bahwa pemenuhan syarat formil dalam permohonan pengampuan yang Kami ajukan ini sebagaimana petunjuk dari Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 29 Agustus 2022, telah Kami penuhi seluruhnya, namun ada hal “di luar kewenangan atau di luar kuasa Kami” sehingga yang tidak bisa Kami tunjukkan kepada Pengadilan yaitu syarat Formil surat keterangan dari dokter, karena berdasarkan surat dari rumah sakit Jiwa Tampan yang Kami terima menyatakan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan bahwa terdapat ketentuan hukum yang berlaku, dimana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa untuk mendapatkan rekam medis diantaranya berdasarkan perintah dari Pengadilan ;

Syarat Formil “Surat keterangan dari dokter”

20. Bahwa mengenai syarat formil yakni “Surat keterangan dari dokter” yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas permohonan pengampuan pertama, telah kami mintakan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan pada 16 Agustus 2023, dimana Rumah Sakit Jiwa Tampan menyampaikan kepada Kami agar mendapatkan rekam medis Ibu karena pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Ibu sebagaimana yang telah Kami uraikan pada latar belakang diatas, maka surat permohonan untuk mendapatkan rekam medik tersebut harus melalui pengantar dari Ketua RT setempat, sehingga Kami menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan rekam medis tersebut kepada Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan dengan pengantar dari Ketua RT pada 16 Agustus 2023 ;
21. Bahwa atas surat permohonan Kami kepada pihak Rumah Sakit diatas untuk mendapatkan Rekam Medis, pada 23 Agustus 2023 Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan memberikan jawaban dengan surat No. 400.7.6.1/RSJ/4.1/VIII/2023/19.965, Hal: Surat Keterangan An. Soemarni Soebrantas, yang isinya menyatakan pada pokoknya yaitu:



- 21.1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dimana Pasal 33 Ayat (1) pembukaan isi rekam medis dapat dilakukan atas persetujuan Pasien, dan/atau tidak atas persetujuan Pasien.
- 21.2. Pasal 35 Ayat (1) "Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan:
- a. Pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
 - b. Penegakan etik atau disiplin;
 - c. Audit medis;
 - d. Dst...
22. Bahwa setelah kami membaca peraturan perundang-undangan tersebut yakni Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 36 Ayat (4) menyatakan bahwa "*Persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1), dikecualikan untuk pembukaan isi rekam medis yang dilakukan **atas dasar perintah pengadilan**, dan dapat dilakukan dengan cara memberikan salinan dokumen Rekam Medis dan/atau memperlihatkan dokumen asli*";
23. Bahwa dengan demikian, dikarenakan permintaan dokumen Rekam Medis "di luar kewenangan atau di luar kuasa Kami" berdasarkan surat dari Rumah Sakit Jiwa Tamparong yang dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Kami menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memerintahkan Rumah Sakit Tamparong Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Pekanbaru untuk "memperlihatkan dan memberikan" salinan dokumen Rekam Medis Ibu Kami berdasarkan Permohonan Pengampunan yang Kami ajukan kedua kalinya ini ;

Syarat Formil "Surat kuasa dari saudara lainnya"

24. Bahwa adapun syarat formil yakni "surat kuasa dari saudara lainnya" yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 29 Agustus 2022 atas permohonan pengampunan pertama, dikarenakan Anak kandung kedua yang saat itu tidak mengikuti sebagai Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, sehingga dalam permohonan pengampunan yang Kami ajukan saat ini tidak diperlukan lagi syarat formil yakni "surat kuasa dari saudara lainnya" karena Anak kandung kedua dalam permohonan pengampunan ini ikut sebagai Pemohon bersama Anak kandung lainnya, sehingga seluruh Anak kandung ikut dalam permohonan pengampunan ini sebagai Pemohon ;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr



Syarat formil Buku Tabungan

25. Bahwa Kami telah mencoba membuat Rekening bersama atas nama Kami berlima sebagai Anak kandung kepada beberapa Bank yang berada di Pekanbaru, di samping sebagai syarat formil, juga bertujuan agar segala sesuatu pencairan dana dari rekening bersama tersebut semata-mata untuk kebutuhan Ibu dan/atau untuk kepentingan bersama dengan cara berdasarkan kesepakatan dan tandatangan dari seluruh Anak kandung yaitu berjumlah 5 (lima) orang dalam hal ini Pemohon. Namun pihak Bank menolak karena syarat untuk membuat Rekening bersama untuk individual hanya dapat maksimal 2 orang, kecuali untuk yang berstatus badan hukum. Oleh karena itu Kami berlima sebagai Anak kandung bersepakat untuk membuat Rekening bersama atas nama Anak kandung pertama dan Anak kandung kedua ;
26. Bahwa adapun rekening bersama yang Kami buat atas nama Anak kandung pertama dan Anak kandung kedua terdapat pada bukti Terlampir ;

URGENSI DILAKUKANNYA PENGAMPUAN TERHADAP IBU KANDUNG KAMI

Kewajiban Ibu kandung Kami yang terlalaikan

27. Bahwa Ibu Kami tidak peduli terhadap kewajibannya terkait harta yang bersangkutan dengannya, sehingga terhalangnya Hak orang lain untuk memperoleh Hak yang dimilikinya. Adapun Hak orang lain yang terhalang tersebut, diantaranya:
- 27.1. Terhalangnya Hak mantan suami (Bapak kandung Kami) untuk memproses harta gono gini setelah sekian lama terjadinya perceraian ;
- 27.2. Terhalangnya Hak orang lain (dalam hal ini adalah keluarga Ibu) dalam rencana pembagian harta waris keluarga Ibu dikarenakan Ibu sebagai salah satu Ahli Waris tidak mau membahasnya sedangkan tandatangan Ibu diperlukan sebagai salah satu ahli waris atas rencana pembagian harta waris tersebut ;
28. Bahwa tanpa adanya pengampuan terhadap Ibu kandung Kami seperti yang Kami ajukan ini, maka kewajiban Ibu Kami yang terlalaikan yang berdampak pada terhalangnya Hak pihak lain dalam memperoleh Haknya, sedangkan Kami sebagai anak kandung tidak dapat memaksa Ibu kandung Kami sebagaimana kewajibannya. Oleh karenanya, rentan/riskan timbulnya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain yakni diantaranya Pemalsuan data/dokumen dan/atau pemalsuan tandatangan dan/atau Penipuan oleh pihak lain terhadap Ibu kandung Kami ;

Hak Ibu kandung Kami yang terabaikan

29. Bahwa Ibu Kami juga tidak peduli terhadap Haknya terkait dengan harta yang



dimilikinya, sedangkan jika Hak Ibu Kami tersebut dapat diperoleh maka insya Allah dapat bermanfaat untuk Ibu Kami. Adapun Hak Ibu Kami tersebut, diantaranya:

29.1. Hak pengurusan surat tanah dan bangunan yang telah di beli oleh Ibu Para Pemohon ;

29.2. Hak Ibu dalam memperoleh Hak Warisnya sebagai ahli waris ;

30. Bahwa tanpa adanya pengampunan terhadap Ibu kandung Kami seperti yang Kami ajukan ini, maka terdapat Hak Ibu Kami yang terabaikan, di samping tidak dinikmati oleh Ibu kandung Kami, riskan juga untuk dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa persetujuan Ibu dan/atau anak anaknya oleh Pihak lain atas kondisi Ibu yang tidak peduli terhadap Haknya tersebut. Padahal jika Hak Ibu Kami tersebut diperoleh Ibu, insya Allah bermanfaat untuk kebutuhan Ibu. Dalam keseharian Ibu Kami tidak lepas dari Rokok dan Kopi, dimana Ibu Kami tinggal saat ini bersama Anak kandung kelima yang sedang menjalankan pekerjaan di pencucian kendaraan disekitar rumah Ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil menjaga Ibu di Rumah tersebut. Anak kandung kelima tidak melanjutkan jenjang perkuliahan dikarenakan tidak adanya biaya. Bahkan semasa SMA Anak kandung kelima menjalani hari-hari bersama Kakak Kandungnya bahkan ketika hendak lulus SMA terjadi tunggakan biaya pelunasan Sekolah yang berakibat tertahannya ijazah SMA. Adapun Bapak kandung Kami (mantan Suami dari Ibu Kami) sudah tidak mempunyai penghasilan tetap karena usaha yang dijalankan dahulu di Kota Dumai sudah berhenti dan saat ini tinggal bersama Kami Kami sebagai Anak kandungnya di Kota Pekanbaru ;

Sikap sensitif Ibu Kami hingga melakukan kekerasan pada Pihak lain terkait tanah

31. Bahwa Ibu Kami sangat sensitif hingga melakukan kekerasan terhadap Pihak lain ketika terdapat Pihak lain yang sedang melakukan kegiatan terkait pertanahan disekitaran kediaman Ibu ;

PERMOHONAN REKAM MEDIS DAN PERMOHONAN HADIRNYA 2 (DUA) PIHAK DIHADAPAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU UNTUK MEMBERIKAN KETERANGANNYA YANG OBJEKTIF

32. Bahwa berdasarkan uraian diatas, di samping saksi-saksi fakta krusial yang insya Allah akan Kami hadirkan dihadapan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas permohonan pengampunan ini, juga terdapat 2 (dua) pihak yang “Kami tidak kuasa ” untuk menghadirkannya dihadapan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan juga “Kami tidak berwenang” meminta data rekam medis atas nama Ibu Kami, sedangkan data rekam medis ini penting untuk diketahui dalam persidangan dan

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr



keterangan 2 (dua) pihak ini jika hadir di hadapan Pengadilan Negeri Pekanbaru mungkin dapat menjelaskan secara objektif selama proses observasi terhadap Ibu Kami hingga Ibu Kami diberikan obat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Adapun 2 (dua) pihak tersebut yaitu:

32.1. Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru

Bahwa sebagaimana uraian pada latar belakang diatas, Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Pekanbaru pernah melakukan pemeriksaan terhadap Ibu Kami, meskipun belum sampai 1 (satu) hari Ibu Kami di ruangan yang terdapat jeruji besinya untuk dilakukan observasi oleh Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan karena dibawa pulang oleh anak kandung ke dua, namun Ibu Kami diberikan obat untuk rawat jalan dan kontrol karena pihak Rumah Sakit mengatakan Ibu Kami halusinasi karena istirahat malam yang tidak cukup disebabkan faktor pikiran.

Oleh karena itu, disamping "kami tidak berwenang" meminta rekam medis Ibu Kami kepada Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan berdasarkan Surat Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan No. 400.7.6.1/RSJ/4.1/VIII/2023/19.965, Hal: Surat Keterangan An. Soemarni Soebrantas yang berlandaskan Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35 Ayat (1), dan Pasal 36 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis (sebagaimana telah diuraikan pada poin 19-22 di atas), dan "Kami juga tidak kuasa" menghadirkan Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Pekanbaru untuk hadir dihadapan Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan keterangan secara objektif terkait proses observasi hingga adanya diagnosa yang dikatakan secara verbal oleh Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan bahwa Ibu Kami mengalami halusinasi karena istirahat malam yang tidak cukup disebabkan faktor pikiran yang kemudian Ibu Kami diberikan obat (terlampir pada alat bukti) tersebut oleh Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Dengan demikian, maka melalui permohonan pengampuan ini, Kami menyampaikan didalamnya permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar berkenan menyurati dan memerintahkan Rumah Sakit Jiwa Tampan Jl. H.R. Soebrantas KM 12,5 Pekanbaru, untuk:

- 1.) "Memperlihatkan dan memberikan" salinan dokumen Rekam Medis Ibu Kami Soemarni Soebrantas dihadapan persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan Pasal 36 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis ;
- 2.) "Hadirnya pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan" dihadapan persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan keterangan secara objektif

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr



terkait proses observasi hingga diberikannya obat kepada Ibu Kami, berdasarkan Pasal 139 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B).

32.2. Pihak Psikiater Darisman

Bahwa sebagaimana uraian pada latar belakang diatas, Pihak Psikiater Darisman yang berdomisili di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru, pernah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan dan diagnosa terhadap Ibu Kami, hingga Ibu Kami diberikan obat untuk rawat jalan.

Oleh karena itu, disamping "kami tidak berwenang" meminta rekam medis Ibu Kami kepada Pihak Psikiater Darisman berdasarkan Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35 Ayat (1), dan Pasal 36 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, dan "Kami juga tidak kuasa" menghadirkan Pihak Psikiater Darisman yang berdomisili di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru untuk hadir dihadapan Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan keterangan secara objektif terkait proses pemeriksaan hingga adanya diagnosa yang kemudian Ibu Kami diberikan obat.

Dengan demikian, maka melalui permohonan pengampuan ini, Kami menyampaikan didalamnya permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar berkenan menyurati dan memerintahkan Pihak Psikiater Darisman yang berdomisili di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru, atas sumpah jabatan dan kode etik profesinya untuk:

- 1.) "Memperlihatkan dan memberikan" salinan dokumen Rekam Medis Ibu Kami Soemarni Soebrantas dihadapan persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan Pasal 36 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis ;
- 2.) "Hadirnya Pihak Psikiater Darisman" dihadapan persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan keterangan secara objektif terkait proses pemeriksaan hingga diberikannya obat kepada Ibu Kami, berdasarkan Pasal 139 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B).

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Kami mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengabulkan permohonan pengampuan ini sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar berkenan menyurati dan memerintahkan Rumah Sakit Jiwa Tampan Jl. H.R. Soebrantas KM 12,5 Pekanbaru, untuk:



- a) "Memperlihatkan dan memberikan" salinan dokumen Rekam Medis Ibu Kami Soemarni Soebrantas dihadapan persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan Pasal 36 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis ;
 - b) "Hadirnya pihak Rumah Sakit Tampan" dihadapan persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan keterangan secara objektif terkait proses observasi hingga diberikannya obat kepada Ibu Kami Soemarni Soebrantas, berdasarkan Pasal 139 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B).
2. Permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar berkenan menyurati dan memerintahkan Pihak Psikiater Darisman yang berdomisili di Jalan Ahmad Yani No. 98 A Pekanbaru, atas sumpah jabatan dan kode etik profesinya untuk:
- a) "Memperlihatkan dan memberikan" salinan dokumen Rekam Medis Ibu Kami Soemarni Soebrantas dihadapan persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan Pasal 36 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis ;
 - b) "Hadirnya Pihak Psikiater Darisman" dihadapan persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan keterangan secara objektif terkait proses pemeriksaan hingga diberikannya obat kepada Ibu Kami Soemarni Soebrantas, berdasarkan Pasal 139 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B).

Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengampuan Pemohon sebagai Anak kandung terhadap Ibu Kandung yang bernama Soemarni Soebrantas ;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap Ibu kandung yang bernama Soemarni Soebrantas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. Menetapkan biaya dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;
- Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya demi kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat, yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Anggie Sari Gustiane, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 21 April 2016, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Virgina Sari Septiannie, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 27 Mei 2019, diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III. Juni Alhamdi, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 03 Juni 2020, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV. Julian Isham, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 14 Mei 2020, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V. Ramadhani, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471071603160006 atas nama kepala keluarga Hengky Wijaya (suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 4 April 2016, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471072807160003 atas nama kepala keluarga Juni Alhamdi (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020, diberi tanda **P-7** ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1405021405200001 atas nama kepala keluarga Julian Isham (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 14 Mei 2020, diberi tanda **P-8** ;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471091002210014 atas nama kepala keluarga Ramadhani (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 10 Februari 2021, diberi tanda **P-9** ;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471071711160005 atas nama kepala keluarga Zulfan Amrillah (suami Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 17 Mei 2018, diberi tanda **P-10** ;
11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 237/27/IX/2005 atas nama Hengky Wijaya dengan Pemohon I. Anggie Sari Gustiane, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Propinsi Riau tertanggal 19 September 2005, diberi tanda **P-11** ;
12. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 443/07/VII/2011 atas nama Zulfan Amrillah dengan Pemohon II. Virginia Sari Septianie, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kec. Dumai Barat Kota Dumai Propinsi Riau tertanggal 02 Juli 2011, diberi tanda **P-12** ;

13. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 652/41/XII/2015 atas nama Juni Alhamdi (Pemohon III) dengan Deby Nofita, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau tertanggal 19 Desember 2015, diberi tanda **P-13**;

14. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 109/36/III/2016 atas nama Julian Isham (Pemohon IV) dengan Fitria, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tertanggal 31 Maret 2016, diberi tanda **P-14**;

15. Fotocopy Kartu Identitas Pendatang atas nama Sumarni Soebrantas, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 11 April 2013, diberi tanda **P-15**;

16. Fotocopy Surat Keterangan Pindah atas nama Sumarni Soebrantas, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tertanggal 26 Juli 2012, diberi tanda **P-16**;

17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarni Soebrantas, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tertanggal 22 Maret 2012, diberi tanda **P-17**;

18. Fotocopy Kartu Keluarga Pendatang atas nama Sumarni Soebrantas, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 11 April 2013, diberi tanda **P-18**;

19. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 138/AC/2010/PA/Dum atas nama Djunaidi Achmad Bin Marhadi dengan Sumarni Binti Soebrantas, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Agama Dumai, diberi tanda **P-19**;

20. Fotocopy Buku Tabungan atas nama Anggie Sari G And Virgina Sari S, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), diberi tanda **P-20**;

21. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Sumarni Soebrantas Nomor:400.7.6.1/RSJT/4.1/VIII/2023/19.965 tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampian Propinsi Riau, diberi tanda **P-21**;

22. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Februari 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, diberi tanda **P-22**;

23. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Februari 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, diberi tanda **P-23**;

24. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh Para Pemohon menerangkan tentang isi dari bukti berupa 1

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr



(satu) buah flasdisk yang berisikan dokumen foto dan video dari ibu Sumarni Soebrantas, diberi tanda **P-23**;

25. Fotocopy Kartu Berobat atas nama Ny.Sumarni Subrantas yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, diberi tanda **P-24**;

26. Fotocopy Surat Kontrol atas nama Ny. Sumarni Subrantas yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Pekanbaru Polda Riau, diberi tanda **P-25**;

27. Fotocopy Surat Kontrol atas nama Ny. Sumarni Subrantas yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Pekanbaru Polda Riau yang menerangkan bahwa Ny. Sumarni Subrantas ditangani oleh Dr.Andreas Xaverio B,SpKJ dan diberi obat & BHP : ABILIFY 10MG (OBAT), diberi tanda **P-26**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. Saksi **RIDWAN**, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga dari ibu kandung Para Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi Sekira 4 (empat) buah rumah;
- Bahwa saksi lupa nama ibu para pemohon tapi yang saya tahu nama anaknya Dani ;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu kandungnya Dani dan mereka hanya tinggal berdua dan saksi mengetahui itu karena saksi sering keliling ronda ;
- Bahwa Kondisi ibu Marni stress sering mengamuk-mengamuk dan melempar-melempar dan ada sekitar (tiga) bulan yang lalu saksi pernah juga dilemparnya pakai batu berdarah kepala saksi;
- Bahwa Terkadang Ibu Marni datang tiba-tiba dan melempar orang yang sedang bekerja membangun MDA dan juga orang yang bikin sumur bor juga dilempar olehnya pakai batu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Marni stress sudah lama sejak pisah dengan suaminya;
- Bahwa mantan Suami ibu Marni tinggal di Kubang, namun saksi tidak tahu siapa suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah mengetahui ibu marni tersebut Pernah mau dibawa kerumah sakit lalu dia ribut-ribut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PALMA TRIWIANDRA**, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai sepupu dari Para Pemohon dan mama mereka adik beradik dengan ibu saksi;
- Bahwa nama ibu para pemohon Sumarni Subranta dan nama ayahnya Om Andi;
- Bahwa setahu saksi Ibu Sumarni stress sejak bercerai dengan suaminya dan agak terganggu jiwanya dan suka berbicara tidak sesuai dengan fakta serta berperilaku aneh ;
- Bahwa saksi juga tahu bahwa ibu sumarni suka mengasih rumah dengan minyak makan dan pakai kaus kaki kemana-mana di rumah dan pernah dulu Ibu Sumarni jalan kaki ke jalan Riau dari rumahnya di jalan Pinang ke rumah saya di jalan Riau yakni ke rumah adiknya dengan mengatakan " kadang-kadang gak boleh kesini" padahal tidak pernah bilang seperti itu dan kadang-kadang tiba-tiba sudah ada di jalan Riau ;
- Bahwa saksi mengetahui perilaku ibu sumarni tersebut karena melihat dan mengalaminya sendiri ;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MARINI**, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi kost di rumah Dani dan Dani tinggal bersama ibu kandungnya, Kostnya ada sebanyak 6 (enam) pintu;
- Bahwa saksi sering menyapu dan dan menjemur pakaian lalu ibu kandung Para Pemohon membuat bakaran ranting-ranting dibawahnya dan ia sering mengatakan "Kalian semua jin harus pergi dari sini" dan dia melempar-lempar dari pukul 02.00. Wib. Sampai dengan pukul 04.00. Wib;
- Bahwa saksi tinggal disana sudah 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa secara fisik ibu sumarni tersebut Badannya kurus, kemudian penampilannya urakan, rambutnya sering berantakan ;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah kami bercerita tapi tidak nyambung. Tidak bisa ditegur dan suka marah-marah. Dia tidak bisa dicandakan dan sering mematikan mcb lampu rumah kost. Kadang saya cabut rumput lalu saya dikejar pakai ranting sambil mengatakan “ Jin pergi kalian dari sini” . Hampir tiap hari marah-marah dan tiap malam mencabut rumput di halaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DJUNAEDI ACHMAD**, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah anak kandung saksi dengan Sumarni dan saksi sekarang sebagai mantan suami;
- Bahwa saksi bercerai dengan Sumarni pada tahun 2009 dan alasan bercerai karena sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa saksi tahu sebab Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu karena mereka mau mengajukan pengampunan untuk ibu kandungnya atau mantan isteri saksi ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu menikah kondisi Ibu Sumarni normal saja dan saat itu tidak ada yang aneh-aneh dari perilakunya cuma saja didalam rumah tangga Ibu Sumarni suka su'uzon dan menuduh macam-macam, menuduh saksi berbuat macam-macam dan yang tidak-tidak, Ibu Sumarni suka menuduh macam-macam yaitu sekitar setahun setelah kami menikah;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Para Pemohon terganggu kejiwaannya tidak berapa lama setelah kami berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi Ibu Sumarni dari Para Pemohon selaku anak-anak saya dan memang saya lihat jauh bedanya;
- Bahwa sepenghlihatan saksi kondisi Ibu Sumarni secara fisik tidak terawat dan tidak teratur akan tetapi saya jarang berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi Kondisinya tidak seperti biasanya lagi dan saksi melihat kondisi jiwanya terganggu. Fisiknya tidak terurus, acak-acakan dan juga tingkah lakunya yang aneh dan tidak jelas. Waktu itu posisi saksi diluar sedangkan ibu Sumarni ada di dalam ketika saksi sebulan yang lalu kesana. Waktu itu dia keluar masuk rumah;
- Bahwa pernah saksi melihat di kamar mandi ada air berminyak-minyak dan berakar-akar dan kayu-kayu. Kata anak-anak saya “itu kerjaan mama”;
- Bahwa Ibu Sumarni tidak ada marah kepada saksi akan tetapi saksi dengar dari tetangga-tetangga waktu itu sdr. Ridwan bilang “Sedang melakukan ronda lbuk

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr



ni ngamuk dan dilemparnya orang dan juga pernah melempar tukang dan juga katanya Ibu Sumarni kadang malam-malam masuk ke semak-semak;

- Bahwa dahulunya Ibu Sumarni cantik, normal dan terawat. Kabar nya sewaktu gadis mantan isteri saksi pernah kecelakaan dan kepalanya terbentur, mungkin saja karena itu. Sewaktu saksi menikah dengannya ibu Sumarni sering marah-marah tidak jelas dan saksi pernah mau minum baygon;
- Bahwa mantan isteri saksi suka sirik. Waktu masih suami isteri pernah usaha ice cream dia suka panggil orang-orang pintar dan waktu itu saksi tidak setuju karena tidak sesuai dengan hati saksi. Bahkan anak saksi yang bungsu ketika itu masih berusia 7 (tujuh) tahun diajaknya mencari tanah kuburan dan mantan isteri saksi pernah menghilang pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 akan tetapi ternyata dia ada bersama orang lain dan saksi dengar ibu Sumarni sudah menikah siri dan akhirnya sekarang sudah menjanda lagi. Intinya dulu Ibu Sumarni dulu normal tidak seperti sekarang ini dan juga laki-laki yang mau sama dia itu ternyata hanya mau memoroti kekayaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena dalam permohonan tidak dikenal adanya tuntutan Provisi maka Hakim tidak akan pertimbangan permohonan provisi tersebut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-26 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menyatakan Para Pemohon sebagai Anak kandung terhadap Ibu Kandung yang bernama Soemarni Soebrantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus meminta agar Para Pemohon menjadi Wali Pengampu terhadap Ibu kandung yang bernama Soemarni Soebrantas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-26 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-10 yaitu bukti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon dan keterangan saksi RIDWAN, PALMA TRIWIANDRA, MARINI dan saksi DJUNAEDI ACHMAD, ternyata bahwa domisili Para Pemohon berada di Wilayah Kota Pekanbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 433 KUHPerdara "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPerdara, tidak semua orang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Hukum mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan darah saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Bahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan) pun, hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak pengampuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan Bukti P-1, sampai dengan Bukti P-19, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Para Pemohon merupakan anak kandung Soemarni Soebrantas yang merupakan orang yang akan diampu dalam perkara permohonan ini, hal tersebut dibenarkan oleh keterangan-keterangan saksi yaitu saksi RIDWAN, PALMA TRIWIANDRA, MARINI dan saksi DJUNAEDI ACHMAD yang merupakan saudara serta tetangga sebelah rumah dari Soemarni Soebrantas dan Para Pemohon ;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-21 yaitu Surat Keterangan atas nama Sumarni Soebrantas Nomor:400.7.6.1/RSJT/4.1/VIII/2023/19.965 tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Propinsi Riau, dan Bukti P-24, Bukti P-25 serta Bukti P-26 yang merupakan bukti surat kontrol dan berobat atas nama Soemarni Soebrantas, dikaitkan Bukti P-23 berupa yaitu hasil foto kondisi Soemarni Soebrantas saat ini, dihubungkan dengan keterangan saksi RIDWAN, PALMA TRIWIANDRA, MARINI dan saksi DJUNAEDI ACHMAD, maka diperoleh fakta bahwa benar kondisi SOEMARNI SOEBRANTAS yaitu Ibu kandung Para Pemohon saat ini dalam keadaan stress berat, yang mana berdasarkan Bukti P-21 dapat diambil kesimpulan bahwa Soemarni Soebrantas sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa akibat gangguan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 438 KUHPdata yaitu Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda, maka telah pula dihadirkan saksi-saksi yaitu 4 (empat) orang terdekat Soemarni Soebrantas dan Para Pemohon, yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam kepentingan untuk menyatakan Para Pemohon sebagai Anak kandung terhadap Ibu Kandung yang bernama Soemarni Soebrantas sekaligus meminta agar Para Pemohon menjadi Wali Pengampu terhadap Ibu kandung yang bernama Soemarni Soebrantas tersebut. Dan untuk kepentingan itu saksi-saksi membenarkannya dan tidak merasa keberatan sama sekali atas tindakan yang akan dilakukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPdata : Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampunan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan untuk itu Hakim Permohonan telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, Pemeriksaan Setempat dilakukan di lokasi alamat rumah yang akan diampuh yaitu Soemarni Soebrantas yang beralamat di Jalan Pinang No.47 RT.002 RW.005 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat maka diperoleh fakta :

Kondisi ibu kandung Para Pemohon yang bernama Soemarni Soebrantas yang sekarang berusia 57 (tahun) sebagai berikut :

- Soemarni Soebrantas merasa takut apabila bertemu dengan orang-orang;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam berkomunikasi terdapat kendala dimana apabila diajak bicara cenderung menghindari;
- Ditemukan di kamar Soemarni Soebrantas berupa alat-alat yang berhubungan dengan mistik seperti kamar mandi diisi dengan batang-batang kayu, minyak-minyak, biji-bijian dan daun-daunan untuk dioleskan ke seluruh badannya. Meja dikamarnya digunakan untuk meletakkan benda seperti batu, mangkuk dan gelas berisi air dan menurut Para Pemohon Soemarni Soebrantas sering berbicara sendiri dengan benda-benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan karenanya permohonan Para Pemohon sangat beralasan serta demi asas kemanfaatan dan kepentingan yang penting/mendesak sebagai pengampu yang sah dari Ibu kandung Para Pemohon yang bernama Soemarni Soebrantas yang sekarang dalam kondisi Stress berat/Gila dan sulit untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan sudah cukup bukti untuk dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon oleh karena itu Hakim Permohon tersebut mengabulkan seluruh petitum yang tertuang dalam permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 433, 434, 436, 437, 438, dan 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengampuan Para Pemohon sebagai Anak kandung terhadap Ibu Kandung yang bernama Soemarni Soebrantas;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap Ibu kandung yang bernama Soemarni Soebrantas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **07 November 2023** oleh **AHMAD FADIL, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURFITRIA, SH.**,

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

NURFITRIA, SH.

AHMAD FADIL, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,-
- Atk	: Rp.	50.000,-
- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	890.000,-
- Pemberitahuan Lurah	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp. 1.250.000,-